

# MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

Vol. 8, No.1, Juni 2022

ISSN: 2476-9320

**MIMIKRI**  
**Jurnal Agama dan Kebudayaan**  
**ISSN: 2476-9320**  
**E-ISSN: 2775-068X**  
**Vol. 8, No. 1 Juni 2022**

- Pembina** : Dr. H. Saprillah, S.Ag.M.Si.
- Pimpinan Redaksi** : Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.
- Dewan Redaksi** : Andi Isra Rani, S.T, M.T.  
Paisal, S.H.  
Syamsurijal, S. Ag. M.Si.  
Zakiah, SE, Ak
- Editor/Penyunting** : Dr. Sabara, M. Phil. I  
Nasrun Karami Alboneh, S.Ag.  
Sitti Arafah, S.Ag, M.A  
H. Muhammad Sadli Mustafa, S.Th.i., M.Pd.I  
H. Nazaruddin Nawir, S.Kom
- Mitra Bestari** : Prof. Dr. H. Abd. Kadir Ahmad MS.  
Dr. H. Norman Said, M.Ag.  
Dr. Abdul Muhaimin, M.Ed  
Dr. H. Barsihan Noor  
Dr. Wahyudin Halim
- Sekretariat** : Darwis, S.Pd.I  
Syamsuddin, SM  
Sari Damayanti, S.H.  
Rismawaty Rustam, SE  
Nur Saripati Risca, S.Pd  
Burhanuddin
- Layout** : M. Zulfikar Kadir, S.H.
- Alamat Redaksi** : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar  
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 90222  
Telp. 0411- 452952 Fax 0411-452982  
Email:jurnalmimikri@gmail.com

“Mimikri” Jurnal Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima tulisan mengenai agama dan kebudayaan, baik berupa artikel hasil penelitian, kajian non penelitian, dan resensi buku. Panjang tulisan 15-20 halaman, A4, 1,5 sparis, font Times New Roman, 12, margin 3 cm, pengutipan acuan dalam tubuh tulisan menggunakan (*innote*) dengan urutan nama penulis, tahun erbit, dan halama, seperti (Saprillah, 2019: 12), diserahkan dalam format *print out* dan file dalam format Microsoft Word. Biodata penulis dapat dikirimkan melalui e-mail: petunjuk lengkap penulisan terdapat pada bagian belakang jurnal ini.

# **DAFTAR ISI**

## ***EDITORIAL***

**SAPRILLAH**  
**KESETARAAN GENDER ATAU KESEIMBANGAN GENDER?**

Halaman: 1 - 9

## ***ARTIKEL UTAMA***

**SYAMSURIJAL**  
**MENUJU FEMINISME NUSANTARA :**  
**MENATA ULANG GERAKAN PEREMPUAN DI INDONESIA**

Halaman: 10 - 45

**MIFTAHUS SURUR**  
**FEMINISME NUSANTARA: MEMBINCANG TIGA PEREMPUAN**  
**“PINGGIRAN”**

Halaman: 46 - 62

**ABD. KADIR AHMAD**  
**PEREMPUAN SUFI DIBALIK HIJAB HEGEMONI LAKI-LAKI**  
**(DALAM KARYA ULAMA ABAD KE-10/11 M)**

Halaman: 63 - 87

**SABARA**  
**PEREMPUAN DALAM KEARIFAN LOKAL SUKU KEI**

Halaman: 88 - 111

**SUBARMAN DAN SOPIAN TAMRIN**  
**MELIHAT FEMINISME PADA SOSOK MANGKAU BESSE KAJUARA**

Halaman: 112 - 135

**MEGAWATI**  
**PEREMPUAN SEBAGAI AKTOR PENGGERAK: PERJUANGAN**  
**PEREMPUAN KODINGARENG MELAWAN KORPORASI TAMBANG**  
**PASIR LAUT**

Halaman: 136 - 161

**BAHRUL AMSAL DAN RUKIANA NOVIANTI PUTRI  
EKOFEMINISME ALA MASYARAKAT KAJANG: ILMU DAN AMALNYA**

Halaman: 162 - 188

**SITTI ARAFAH  
PEREMPUAN DAN KONTRIBUSI EKONOMI KELUARGA  
DALAM PERSPEKTIF ISLAM: SEBUAH PRAKTIK**

Halaman: 189 - 206

**MUHAMMAD IRFAN SYUHUDI  
BERBAGI KUASA: KESETARAAN PERAN SUAMI ISTRI  
DALAM RUMAH TANGGA**

Halaman: 207 - 229

**AINUN JAMILAH  
CADAR GARIS LUCU: GERAKAN MUSLIMAH ANTI KEKERASAN**

Halaman: 230 - 242

***REVIEW BUKU***

**MUHAMMAD ALI SAPUTRA  
FEMINISME ISLAM: GENEALOGI, TANTANGAN, DAN PROSPEK DI INDONESIA**

Halaman: 243 - 257

**ARTIKEL UTAMA****PEREMPUAN DAN KONTRIBUSI EKONOMI KELUARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM: SEBUAH PRAKTIK***Sitti Arafah*

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional

Email: [sittiarafah0702@gmail.com](mailto:sittiarafah0702@gmail.com)**Abstrak**

Tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan saat ini memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, bahkan sebagai pencari nafkah dalam keluarganya dalam rangka pemenuhan ekonomi keluarga atau bahkan demi ‘sesuap nasi’, Al hasil perempuan memiliki peran ganda dalam keluarganya yakni perempuan sebagai istri yang mengembang tugas dan tanggungjawab di ruang domestik, dan perempuan pekerja menjadi tugas tambahannya di ruang publik demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hadirnya perempuan di ruang publik dalam kontek mencari nafkah, Islam sebagai agama yang fleksibel tidak melarang perempuan untuk mencari nafkah, terlebih jika suami tak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, selama tugas dan tanggungjawab seorang istri dapat dilaksanakan dengan baik, dan tidak mendatangkan konflik keluarga. Kontribusi perempuan pencari nafkah pada praktiknya sangat banyak, bahkan telah menjadi budaya atau tradisi dalam sebuah komunitas, terkait adanya pembagian tugas dan tanggungjawab dalam keluarga, misalnya pada masyarakat Mandar, Bugis, Jawa, dan beberapa komunitas lainnya, di mana perempuan diberi tempat yang terhormat, namun juga tidak melarang untuk berkontribusi di ruang publik, selama tidak melanggar agama, adat dan budayanya. Hal ini menandakan bahwa antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat telah mendapatkan peluang yang sama (setara), bahkan saat ini kaum perempuan dapat dikatakan juga sebagai sumber utama dalam ekonomi keluarganya.

**Kata kunci: perempuan, ekonomi, keluarga, praktik, masyarakat****PENDAHULUAN**

Saat ini, kondisi sosial secara nyata mempertontonkan kecondongan manusia dalam denyut kegiatan ekonomi sangat berat dan sulit terelakkan. Kompetisi manusia dalam mewujudkan hajat atau keperluan hidup, termasuk mengejar kepuasan materialis secara berlebih-lebihan atau serba berkecukupan hampir terjangkau semua orang., laki-laki maupun perempuan gejala

tersebut kian nampak terutama di era industri saat ini.

Hal yang tak dapat dipungkiri, bahwa realitas sosial juga menampakkan adanya perburuan manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya atau bahkan demi “sesuap nasi”, oleh kaum perempuan, yang belum menikah maupun yang telah berkeluarga semakin meningkat. termasuk

para perempuan khususnya (istri) yang pada akhirnya akan melakukan pekerjaan ganda yakni di ruang domestik dengan tugas dan tanggung jawab mengurus suami dan anak-anak sekaligus di ruang publik yang bertindak sebagai pencari nafkah. (Muhammad, 2009: 159).

Dalam QS. al-Nisa (4): 34, dengan jelas dinyatakan:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu, maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka).

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa pada masa itu, perempuan Arab tidak diharapkan atau menjadi pencari nafkah, karena hal tersebut menjadi tanggung jawab penuh bagi kaum laki-laki. Di lain sisi, konteks sosial pada masa itu, yang terjadi bukan sebaliknya, karena laki-laki diberi beban untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka diberikan suatu tingkat supremasi atas perempuan. Namun, dalam konteks sosial telah mengalami perubahan, di mana ketika perempuan mulai mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga, hal tersebut tidaklah menjadi sebuah larangan dalam Al-

Qur'an atau sunnah, dengan senantiasa memelihara keluarga, karenanya tidak ada larangan bagi perempuan mendapatkan hal yang serupa termasuk suatu kelebihan tertentu dari laki-laki. Karena Al-Qur'an secara absolut tiada henti menekankan prinsip kesetaraan gender, sebagaimana dalam QS. al-Baqarah (2): 228 (Engineer, 2018:69-70).

Dalam banyak pandangan di mana banyak pendapat yang mengatakan bahwa perempuan merupakan makhluk yang berada pada posisi *second class*, karena perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Perempuan dengan segala kelemahan dan kekurangannya, hanya dapat beraktivitas di ruang domestik, terkhusus bagi perempuan yang telah berkeluarga, tugas dan tanggung jawabnya adalah mengurus suami dan anak-anak mereka. Perempuan tak boleh mengambil peran strategis sebagaimana layaknya kaum laki-laki, termasuk dalam kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, politik dan lainnya.

Benarkah perempuan hanya sebagai kelas kedua dalam pandangan agama? Dalam Islam, pandangan bahwa perempuan menjadi posisi kelas kedua, tidaklah benar, Islam tidaklah mengenal adanya bias gender. Perempuan tidaklah menempati posisi subordinat, perempuan memiliki kedudukan

yang setara dengan laki-laki, termasuk memperoleh kemuliaan. Beberapa alasan teologi, yang menegaskan adanya kesamaan antara laki-laki dan perempuan antara lain dalam QS. al-Hujurat (49):13, yang menegaskan penciptaan manusia laki-laki dan perempuan tanpa perbedaan kecuali pada amal kebaikan masing-masing yang menjadikannya mereka lebih mulai dari yang lainnya. Selanjutnya pada QS. al-A'raf:189, yang menegaskan adanya penciptaan makhluk yang dinamakan perempuan untuk dijadikan sebagai pendamping bagi laki-laki, yang diberikan kandungan untuk melahirkan anak-anak shaleh.

Pada QS. al-Qiyamah mengenai fase dan proses penciptaan manusia laki-laki maupun perempuan tidak ada perbedaan, yakni dari setetes mani, hingga menjadi segumpal darah, yang oleh Allah disempurnakan dengan meniupkannya ruh, maka terciptalah laki-laki dan perempuan sebagai pasangan.

Selain itu, bahwa di luar peran (kodrat)nya, laki-laki dan perempuan merupakan mitra sejajar dalam berbagai aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan maupun politik. Islam secara tegas menggaransinya sebagaimana dalam QS. at-Taubah (9):71 (Junaidi & Hadi, 2010: 246-248).

Ayat-ayat tersebut, menegaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan dari segala sisi dapat memiliki kedudukan yang sama. Islam tidak memandang perempuan sebagai makhluk kelas kedua atau lebih rendah dari laki-laki, bahkan sebaliknya laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama dan menempatkannya pada posisinya masing-masing, bahkan antara kedua dapat menjadi mitra kerja dalam berbagai aktivitas.

Adanya interpretasi agama yang bias gender yang berdampak pada kesenjangan gender disebabkan oleh *Pertama*, pemaknaan terhadap awal mula penciptaan manusia. Di mana para pembawa pesan agama, menyampaikan bahwa Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan, lalu Hawa, sebagai istri yang tercipta dari tulang rusuk Adam, sebagai dalam QS. al-Nisa (4):1.

Pemahaman tersebut, berkonotasi secara luas dalam realitas sosial, bahwa Hawa sebagai perempuan pertama berasal dari bagian tubuh laki-laki (tulang rusuk) Adam sehingga perempuan diposisikan sebagai subordinat, menjadi *the second being* atau kelas kedua. *Kedua*, tersingkirnya Adam dan Hawa ke dunia, karena bisikan dari Hawa, sehingga dilekatkanlah hal yang tak lazim yakni sebagai penggoda dan dekat dengan iblis. Karena itu, ketika perempuan hendak bepergian atau keluar dari rumah, harus

disertai dengan muhrim. Dengan demikian perempuan hendaknya tinggal dan mengurus rumah tangganya, bahkan tidak perlu berinteraksi aktif dengan masyarakat. *Ketiga*, penerimaan perempuan sebagai pemimpin dianggap tidak layak, karena perempuan dianggap sangat lemah, lembut serta memiliki akal yang pendek, yang berdampak pada ketidakmampuan menghasilkan keputusan yang tegas (Mulia, 2005:37-39)

### **PEREMPUAN DAN PERANNYA DALAM RUMAH TANGGA**

Kaum perempuan sebagai makhluk ciptaan Allah, dengan diberikan kelebihan dan tanggung jawab khusus yang tidak diembankan pada kaum laki-laki, di dalam tubuh perempuan dititipkan sebuah amanah besar berupa alat reproduksi untuk melahirkan keturunannya, sehingga perempuan memiliki peran ganda dalam sebuah keluarga, mereka tidak hanya berperan sebagai istri, ibu yang mengurus kehidupan domestik, tetapi perempuan dapat pula berperan sebagai penopang ekonomi dalam keluarga.

Menjadi seorang perempuan yang berperan sebagai istri atau ibu rumah tangga tentulah memiliki segudang tugas dan tanggung jawab untuk dipenuhi, antara lain melayani kebutuhan suaminya (biologis) untuk melahirkan keturunan-keturunannya.

Di samping melakukan rutinitas seperti menyiapkan makan untuk keluarga, merapikan, membersihkan, menata rumah, mencuci dan tak kalah penting adalah merawat dan mendidik anak-anak mereka. Dengan kata lain perempuan sebagai pemilik “saham” tunggal di sektor domestik menjadi panutan dalam keluarga.

Dalam konteks masyarakat Bugis Makassar, bahwa keutamaan seorang perempuan adalah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri maupun ibu rumah tangga yang menjadi panutan dalam keluarga, sebagaimana kutipan berikut:

“mancaji indo’ anaq tettong ri decengnge’, tudang ripanccingnge’, mancaji pattaro ri lempuq’e, punnai cirinna enrengnge’ lampu nawa-nawa mmewai sibaliperriq oroaena sappa laleng atuong, mancaji siattutuangngi siriq, enrengnge banapatinna ri tomatoanna, risilessureng macoana letih’ ga ri orowaena.” (Mustari, 2016:137).

Makna yang terkandung dalam kutipan di atas yakni bahwa perempuan Bugis, sebagai sosok perempuan yang dihormati serta menjadi tumpuan keluarga dalam segala perilaku yang dicontohkannya kepada keluarganya, berlaku jujur, bijaksana, mampu menuntun suami sekaligus menjadi mitra suami dalam mengatasi segala sesuatu dalam mengarungi rumah tangga.

Di samping itu, seorang perempuan menjadi aset dan kebanggaan dalam keluarga



(orang tuanya), saudaranya maupun suaminya. Pada Bab IV pasal 30 Undang-Undang Perkawinan, telah diatur mengenai peran istri, dimana peran istri lebih difokuskan pada sektor domestik. Secara tegas dinyatakan sebagaimana pasal 31 ayat 1 dan 2, menguatkan kedudukan antara suami dan istri dalam keluarga terkait keseimbangan dalam hak dan kewajiban. Selanjutnya pasal 33 ayat 2, bahwa sebuah rumah tangga atau tempat tinggal keluarga sepenuhnya ditentukan oleh suami dan istri (Said, 2020:278).

Namun seiring dengan perubahan sosial dan perkembangan zaman saat ini, bahwa posisi perempuan pada ranah publik tidak dapat ditepis. Kini, perempuan pun telah mengambil peran dan fungsi di ranah publik, sehingga harus menjalankan peran ganda yakni peran pada wilayah domestik dan wilayah publik. Hanya saja bagi perempuan yang berperan ganda tentunya memiliki tanggung jawab yang lebih berat dibandingkan perempuan yang hanya menjadi istri atau ibu rumah tangga. Bagi perempuan yang berperan ganda, haruslah mampu menjalankan keduanya secara seimbang, sehingga tidak memicu munculnya persoalan dalam rumah tangga.

Hadirnya perempuan di ruang domestik dan ruang publik menandakan

adanya dua peran yang diembannya, sehingga menimbulkan adanya alterasi nilai dalam keluarga, terutama berdampak pada transformasi fungsi dalam keluarga. Seorang perempuan yang berperan ganda dalam keluarga, maka banyak hal yang membatasi dirinya dengan keluarga, antara lain, waktu mulai berkurang untuk keluarga, maupun di lingkungannya hal ini disebabkan sebagian besar waktu digunakan untuk bekerja (khususnya mencari nafkah).

Dalam Islam, kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama termasuk dalam mengakses dunia publik di antaranya sebagai pencari nafkah. Sebagaimana dalam QS. at-Taubah: 105. Artinya:

“Katakanlah (wahai Muhammad) bekerjalah kalian semua!, maka Allah, Rasul-Nya dan para mukminin akan melihat pekerjaannmu.”

Ayat ini menjelaskan bahwa bekerja itu tidaklah memandang jenis kelamin, termasuk perempuan boleh bekerja. Oleh karena itu ketika seorang perempuan yang memilih berperan ganda maka hendaknya mengutamakan tugas dan tanggung jawabnya dalam keluarga agar tidak melahirkan konflik keluarga. Namun, perlu dipahami bahwa peran ganda bagi seorang perempuan berkeluarga akan menimbulkan kekhawatiran seperti kurangnya waktu untuk mendidik anak, pekerjaan dalam rumah

tangga akan terganggu, komunikasi antara keluarga akan berkurang (Aulia et al., 2021:81).

Namun, banyak alasan mengapa perempuan melakoni peran ganda tersebut, walau disadarinya akan kehilangan banyak waktu dan kehangatan terhadap keluarga maupun lingkungannya, hal tersebut dilakukan oleh kaum perempuan bukan tanpa alasan terutama kondisi keuangan keluarga dimana pendapatan seorang suami tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, ataukah suami tak mampu lagi melakukan tugasnya sebagai pencari nafkah karena kondisi tertentu misalnya kondisi fisik melemah atau sakit, dan sebagainya. Peran ganda yang dilakukan oleh kaum perempuan saat ini menjadi potret nyata yang tidak dapat dipungkiri dan telah menjadi sikap sosial yang harus disikapi dengan bijak tanpa mengabaikan fungsi dan peran perempuan dalam keluarga untuk saling menguatkan tanpa benturan dalam keluarga.

### **PEREMPUAN DAN EKONOMI KELUARGA**

Pemenuhan akan kebutuhan ekonomi keluarga menjadi salah satu hal yang mendasar dalam sebuah keluarga. Laki-laki sebagai tulang punggung keluarga memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam

keluarga. Namun pada banyak fakta yang terjadi di masyarakat kita, bahwa seorang kepala keluarga tak sepenuhnya mampu memenuhi ekonomi keluarganya, dan pada akhirnya perempuan selaku istri pun harus turut berkontribusi dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Kehadiran sebuah keluarga atau rumah tangga sebagai wadah dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis, damai, sejahtera lahir dan batin serta *mawaddah warahmah*.

Dengan kondisi seperti ini, menandakan bahwa keluarga tersebut mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dalam pemenuhan hak-hak kepada anak-anaknya. Namun apakah setiap pasangan hidup telah merasakan yang demikian, ataukah justru sebaliknya masih ditemukan keluarga-keluarga yang dalam taraf pemenuhannya kebutuhan dapat dikatakan “jauh dari panggang dari api”. Sehingga pasangan suami-istri harus bekerja walaupun pada dasarnya Al-Qur’an maupun Sunnah menganjurkan bahwa tugas mencari nafkah lebih dibebankan kepada suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Mendasari pada beberapa ayat Al-Qur’an maupun hadis nabi, bahwa kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan pokok kepada istrinya hanya tiga yakni; *pertama*,

kebutuhan meliputi sandang, pangan, pembantu jika diperlukan. *Kedua*, pembersih tubuh untuk menghilangkan bau yang ada pada seorang istri dan *ketiga*, alat perabot rumah tangga. Dalam hal pemenuhan kebutuhan untuk kecantikan kepada istri ulama klasik berpendapat di antaranya, Iman an-Nawawi menyatakan, tidak termasuk sebagai kewajiban nafkah yang harus dipenuhi.

Senada dengan Ibnu Qudamah, pemenuhan kebutuhan akan kecantikan istri jika berdampak pada gairah seksual tidaklah wajib, kecuali sekedar menghilangkan bau badan., termasuk pula pemberian nafkah pada kesehatan maupun biaya ke dokter. Tetapi bagi Wahbah az-Zuhaili, selaku ulama fikih kontemporer dia tidak setuju dengan pendapat tersebut, karena keduanya mendasari pada kondisi saat itu dimana tidak mengakui obat-obatan maupun biaya kecantikan sebagai kebutuhan pokok bagi perempuan, padahal keduanya menjadi sangat penting dan sebagai kebutuhan pokok (Muhammad, 2009:165-167).

Islam sebagai agama yang adaptif, tidak melakukan pengekan terhadap perempuan yang ingin bekerja membantu perekonomian bagi keluarganya, terutama para istri, selama tugas dan tanggungjawab lainnya dapat dipenuhi, terlebih jika niat

untuk bekerja sebagai upaya untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun, hal tersebut sering berdampak pada terjadinya konflik di masyarakat kita, karena adanya pemahaman yang berbeda terkait perempuan yang bekerja (Aulia et al., 2021:79).

Ekonomi dalam Islam, merupakan aktivitas yang bernilai positif serta dapat meningkatkan produktivitas seseorang sepanjang tidak melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan, termasuk ketika seorang perempuan yang ingin bekerja dalam rangka peningkatan produktivitas dan menjadi penyangga ekonomi keluarga, dengan tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam agama. Memang ada beberapa ayat yang dapat dijadikan sandaran terkait adanya pelarangan terhadap perempuan untuk bekerja seperti pada QS. al-Ahzab: 33. Bagi Quraish Shihab ayat tersebut di atas, meskipun sebagai peringatan bagi istri-istri Rasulullah, tetapi pada hukumnya ditujukan kepada kaum perempuan untuk keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat.

Namun, berbeda dengan Muhammad Qutub, menurutnya jika dikaitkan dalam konteks bekerja, Islam tidak melarangnya tetapi hanya dalam keadaan darurat, sehingga ia tidak menjadikan ayat tersebut sebagai dasar (Aryani, 2017:46-47).

Peran ganda yang dilakoni oleh kaum perempuan tidak lagi menjadi tabu di masyarakat kita, saat ini perempuan tidak melulu berpeluh di ruang domestik, akses di ruang-ruang publik pun telah didominasi oleh kaum perempuan, setidaknya 30% kuota perempuan Indonesia telah mengambil peran dalam dunia politik, demikian pula ruang publik lainnya misalnya pendidikan juga telah banyak diamanahkan kepada kaum perempuan. Terlebih lagi perempuan juga telah mengambil peran strategis pada sektor ekonomi demi pemenuhan dan membantu perekonomian dalam keluarga. Signifikansi keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi, menandakan bahwa perempuan menjadi aktor utama dalam upaya meleraikan terjadinya kemiskinan di masyarakat. Namun tidak berarti menggeser peran laki-laki sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Posisi perempuan, diyakini mampu memberi dampak yang positif, setidaknya dapat mengurangi beban tanggung jawab kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga (Suparman, 2017:105).

Dalam hal ini perempuan atau istri yang bekerja dapat dikelompokkan dalam dua kategori yakni *pertama* bekerja sebagai hobi, pengembangan diri termasuk mengejar karir (wanita karier). *Kedua*, mereka yang betul-betul bekerja untuk membantu dalam

pemenuhan ekonomi keluarga (Said, 2020:272). Muhammad Qutb dalam bukunya *Syubuhat Haula al-Islam*, sebagaimana dalam M. Quraish Shihab, menjelaskan bahwa pada masa awal Islam perempuan pun turut bekerja, dan tidak terletak pada adanya tidaknya hak untuk bekerja, walaupun Islam tidak secara tegas memperbolehkannya kecuali pekerjaan tersebut menjadi sangat perlu dan merupakan kebutuhan bagi wanita misalnya tidak ada yang membiayai hidupnya maupun karena kebutuhan hidup tidak terpenuhi (Shihab. 2007: 404).

Beberapa faktor menjadi pemicu bagi perempuan untuk bekerja antara lain: *pertama*, membantu meringankan kebutuhan ekonomi yang bersifat insidental dalam keluarga, *kedua* menjadikan wanita lebih produktif dan mampu memanfaatkan waktunya dengan baik, *ketiga*, ada pekerjaan atau peran di masyarakat yang sejatinya tidak dapat dilakoni oleh kaum laki-laki dalam memelihara konstelasi sosial di masyarakat (Aulia et al., 2021:80-81). Dalam hal ini Rozalinda dalam tulisannya mengemukakan mengapa banyak perempuan yang turut menjadi pencari nafkah atau bekerja, antara lain:

1. Kebutuhan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan pokok dalam keluarga maupun insidental lainnya,

sehingga memaksanya untuk bekerja di luar rumah baik sebagai pekerja formal maupun informal. Demikian halnya perempuan yang bekerja di dalam rumah di luar konteks pekerjaan domestik. Sebagaimana yang banyak dipraktikkan di masyarakat Mandar dan Bugis, kebanyakan perempuan tetap bekerja di rumah seperti menenun atau menjahit.

2. Kebutuhan sosial-relasi sosial. Yakni adanya keinginan yang tinggi di mana seorang perempuan bekerja demi membangun relasi terhadap sesama, mencari identitas sosial, menandakan strata sosial yang lebih baik, bahkan menjadi hal yang menyenangkan dibanding ketika harus tinggal di rumah.
3. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri dalam beragam ekspresi, seorang perempuan meyakini bahwa dengan bekerja hidup yang dilaluinya akan bermakna, bermanfaat bagi orang lain, aktualisasi diri, mendapatkan pengalaman dan sebagainya (Samsidar, 2019: 659).

Sejalan dengan pandangan yang dikemukakan di atas, bahwa mengapa perempuan saat ini, tidak hanya menekuni

aktivitas rutin di dalam rumah tangga, tetapi juga turun bergerilya di ruang publik untuk bekerja? banyak alasan untuk itu antara lain; membantu ekonomi keluarga karena keterbatasan penghasilan suami, bahkan tak jarang para perempuan menjadi tulang punggung keluarga. Di lain sisi, sebahagian perempuan yang bekerja karena alasan tertentu antara ingin membangun relasi, identitas sosial, aktualisasi diri sehingga mampu bermanfaat bagi orang lain, selama hal tersebut dijalankan tanpa mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu dalam rumah tangga, maka Islam pun tidak melarangnya.

#### **KONTRIBUSI EKONOMI PEREMPUAN DALAM KELUARGA PERSPEKTIF ISLAM: SEBUAH PRAKTIK**

Pergumulan kaum perempuan sebagai pelaku ekonomi, atau pencari nafkah dapat kita jumpai di berbagai ruang dan waktu, budaya patriarki tidak lagi membelenggu kaum perempuan. Bahkan dalam masyarakat kita pembagian tugas dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan telah menjadi konstruk sosial pada beberapa masyarakat di Nusantara. Sebagaimana halnya yang dipraktikkan pada masyarakat Mandar yang dikenal dengan

istilah “*sibaliparriq*”<sup>11</sup> sebuah budaya kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, bahkan perempuan menjadi pencari nafkah dalam keluarga. (Syasmita, 2019: 2).

*Sibali parriq* menjadi sebuah tradisi pada masyarakat Mandar, dalam menempatkan status dan kedudukan laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan yang menonjol antara keduanya. Dalam kerangka *sibali parriq*, tugas dan tanggungjawab seorang perempuan di ruang domestik seperti memasak dan merawat anak-anaknya, mereka pun turut mengambil peran di sektor publik dalam hal ini ikut bekerja misalnya di sektor pertanian, bahkan sebagai pelaku ekonomi, seperti menggelar dagangan (berjualan) di pasar, menenun, menanak minyak, demikian halnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, di mana suami bekerja sebagai penangkap ikan di laut, sementara hasil tangkapannya dipasarkan oleh istri-istri mereka baik di pasar maupun dijajakan keliling kampung. (Syamsurijal,

2021: 11).

Konsep *sibaliparriq* yang dipraktikkan masyarakat Mandar sejak turun temurun hingga kini, menjadi satu bukti adanya keadilan dan kesetaraan gender bagi kaum perempuan. Hal ini tentunya seiring dengan pandangan yang diusung oleh gerakan feminisme Barat, yakni adanya perlakuan yang sebanding antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan yang telah dijalankan oleh masyarakat Mandar, tentu tidaklah muncul akibat dari gerakan feminisme Barat, melainkan sebagai warisan atau tradisi yang telah membudaya secara turun temurun sebagai konstruk sosial di masyarakat Mandar.

Lain halnya pada masyarakat Bugis, membicarakan peran dan tanggung jawab perempuan dapat ditemukan pada naskah atau lontaraq seperti pada lontaraq *pappaseng*, maupun lontaraq lainnya. Perempuan bagi masyarakat Bugis, diberi perlakuan dan peran penting termasuk dalam aspek politik kerajaan saat itu, dimana

---

<sup>11</sup> *Sibaliparriq* adalah konsep nilai budaya sebagai filosofi hidup bagi masyarakat Mandar. Sebuah konsep untuk saling tolong menolong, bekerjasama saling membantu dalam keluarga antara suami dan istri untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera dari sisi ekonomi, maupun Pendidikan. Konsep *sibaliparriq*, adalah konsep yang dijunjung tinggi oleh masyarakat

Mandar, yang penerapannya telah berlangsung dalam sebuah keluarga. *Sibaliparriq* merupakan konsep kerjasama antara suami dan istri dalam menjalankan rumah tangga termasuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Lihat Nur Syasmita, *Sibaliparriq*, Dalam Kajian Gender pada Masyarakat Mandar di Kelurahan Banggae, 2019, dalam Jurnal Ithaa, halaman. 3.

perempuan dianggap berhasil merenda harmonisasi terhadap kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan saat itu. Dalam buku *The History of Jawa*,—Raffles menuangkan kekagumannya terhadap perempuan Bugis Makassar di mana diberikan posisi terhormat, diperlakukan secara baik tanpa diberikan beban berat dalam bekerja, sehingga tidak membatasi aktivitas kesuburan kaum perempuan (Kesuma, 2019: 320-322).

Konstruksi dalam budaya masyarakat Bugis, sebagaimana dalam epos *I Lagaligo*, banyak perumpamaan yang dilekatkan pada perempuan antara lain, perempuan sebagai *belo jajaran* (riasan rumah), *ati gaori* (isi kamar). Secara khusus perempuan Bugis yang telah berkeluarga, hendaknya menjadi kehormatan dan harga diri dan martabat keluarga (suaminya) termasuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga (*mulu jajareng*). Perempuan ideal pada masa Sawerigading (Epos La Galigo) adalah perempuan yang mengagumkan dan mampu mengurus rumah tangga serta melayani suaminya. Hal ini menandakan bahwa perempuan sangat terbatas pada ruang domestik. Namun seiring dengan perubahan status dan peran perempuan pun pada akhirnya mengalami pergeseran. Kedudukan perempuan cukup tinggi yang dalam realitasnya dapat

ditemukan dalam naskah kuno seperti sosok perempuan yang bernama *Colli Pujie'*, yang hidup pada abad ke-19 sebagai penulis, sastrawan, bahkan termasuk seorang negarawan yang memiliki sikap berani (*materru*) dan bijaksana (*malampeq nawanawa*) (Mustari, 2016: 136-137).

Seiring dengan perkembangannya, saat ini perempuan Bugis juga telah mengambil peran penting termasuk dalam kontribusi ekonomi terhadap keluarganya, tanpa meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, di samping tetap menjaga marwah dan kehormatan diri dan keluarganya.

Bagi perempuan Bugis, lazimnya pekerjaan yang mereka geluti yakni sebagai pedagang, tukang jahit, penenun, termasuk bekerja di ruang publik pada sektor formal. Sebagaimana penelitian yang dilakukan pada komunitas masyarakat di Kecamatan Tana Sitolo Kabupaten Wajo, sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai penenun, baik sebagai pengusaha maupun pekerja dimana pekerjaan tersebut didominasi oleh kaum perempuan baik yang telah menikah maupun yang masih lajang, bahkan tak jarang pekerjaan itu dilakoni oleh anak-anak, remaja yang putus sekolah hingga orang tua, dan pekerjaan menenun menjadi rutinitas dan pekerjaan pokok kaum perempuan yang

diwarisi secara turun temurun dalam sebuah keluarga karena telah menjadi sumber ekonomi utama bagi setiap keluarga.

Sitti Aminah, misalnya salah seorang perempuan Bugis yang sabang hari berprofesi sebagai penenun, bahkan pekerjaan ini dilakoninya semenjak dirinya berusia tujuh tahun (saat itu masih bersekolah). Selepas bersekolah, Aminah membantu orang tuanya untuk menenun, dan profesi ini masih dilakukan sampai saat ini di usianya yang tidak lagi muda dan telah memiliki anak.

Pekerjaan ini dilakoni selain untuk melanjutkan pekerjaan orang tuanya, juga sebagai upaya untuk mempertahankan hidup (sumber perekonomian utama keluarga), walaupun suaminya juga mencari nafkah hanya saja keduanya terpisah jauh, sehingga Sitti Aminah harus melakoni pekerjaan ini tanpa henti demi memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Di samping itu Sitti Aminah juga mempekerjakan beberapa perempuan untuk membantunya dalam menenun untuk memenuhi pesanan dari konsumen.

Selain bertindak sebagai penenun, para perempuan Bugis juga menjajakan hasil tenunan mereka terutama sarung sutera di pasar-pasar tradisional. Selain profesi menenun, kebanyakan dari perempuan Bugis

mendominasi pasar-pasar tradisional sebagai pedagang dengan ragam jenis dagangannya, seperti menjual ikan di pasar, hasil kerajinan tangan khususnya anyaman, kebutuhan pokok dan lainnya. Hal ini menandakan bahwa perempuan Bugis telah mengambil peran dan tanggung jawab dalam sektor ekonomi, namun tidak berarti mengambil alih peran laki-laki sebagai pencari nafkah. Kesadaran akan tingginya posisi perempuan dalam masyarakat Bugis masih sangat nampak dalam berbagai aspek kehidupan termasuk memberi ruang dalam aspek ekonomi keluarga.

Memang tak dapat dipungkiri, bahwa peran dan tanggungjawab perempuan Bugis telah banyak dicantumkan dalam naskah/lontaraq, termasuk hak-hak atau kesetaraan bagi perempuan. Namun tentu bukanlah menjadi musabab bahwa perempuan Bugis juga tidak bisa mengambil peran di ruang publik. Kesetaraan dan keadilan bagi perempuan telah diberikan sesuai porsinya, namun perempuan pada hakekatnya menjadi perempuan yang tulus, mampu menuntun suami, menjadi penopang sekaligus kolaborator dalam keluarga dalam suka dan duka. Selain pada masyarakat Mandar dan Bugis, juga ditemukan pada kaum perempuan di Enrekang khususnya masyarakat Duri, yang banyak dipengaruhi



oleh adat dan istiadat Bugis. Masyarakat Duri, dikenal sebagai masyarakat yang memiliki etos kerja yang tinggi, termasuk para kaum perempuan di mana mereka saling bekerja sama terutama dalam keluarga, termasuk dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Profesi yang digeluti oleh perempuan Duri adalah berdagang sayur-mayur yang dipasarkan ke berbagai daerah lainnya.

Bagi perempuan suku Duri (Enrekang) yang bekerja sebagai pedagang bukanlah semata-mata menjadi sumber utama ekonomi keluarga, melainkan sebagai hobi atau sebagai penghasilan tambahan bagi keluarga. Sebut saja Ibu Pujiati, menuturkan bahwa penghasilan suami sebagai pegawai di kantor kecamatan dengan pendapatan Rp. 3 juta dianggap tak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga terutama keperluan sehari-hari bagi anak-anaknya, sehingga ia juga harus bekerja membantu perekonomian keluarganya (Riah Yuningsih 2018).

Pada komunitas lokal masyarakat Ambon dikenal sebuah istilah “papalele”, merupakan kegiatan ekonomi tradisional dalam hal jual beli (dagang) dengan metode membeli barang lalu menjualnya kembali dengan keuntungan yang sedikit. Aktivitas *papalele* ini, umumnya dilakukan oleh kaum “emak-emak” Ambon sejak dahulu dan telah menjadi identitas. Kegiatan *papalele* ini

menjadi bagian terpenting dalam membantu dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga aktivitas tersebut pada akhirnya menjadi sebuah budaya kerja bagi sebagian besar perempuan atau yang dikenal dengan “emak-emak” Ambon. Beberapa cara antara *pertama*; menjajakan keliling kampung/kota, pemukiman dan membawakannya kepada pelanggan, *kedua*, mengantarkan dagangannya pada waktu tertentu (pagi atau sore) *ketiga*, para “*papalele*” menetap pada suatu tempat misalnya di pasar, di depan swalayan, di depan perkantoran, dan sebagainya (Talakua, 2017: 168-169).

Demikian halnya pada komunitas masyarakat Gorontalo di Pasalae sebagai komunitas nelayan. Sebagaimana pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, bahwa keberadaan perempuan atau istri-istri nelayan menjadi penopang dalam ekonomi keluarga. Ketika suami mereka (nelayan) melakukan rutinitas mereka (melaut) dengan waktu yang cukup lama antara 1-2 minggu barulah mereka kembali dari melaut, sehingga para istri melakukan aktivitas mencari nafkah untuk memenuhi perekonomian keluarga, terutama kebutuhan yang insidental, karena jumlah nafkah (uang) yang diberikan oleh suami tidaklah cukup. Oleh karena itu beberapa profesi yang digeluti oleh istri-istri nelayan antara lain

tukang jahit, menjual jajanan pasar, warung dan lainnya.

Selain itu aktivitas yang dilakukan oleh sebagian perempuan yakni menjadi pengepul ikan yang dalam istilah mereka “patibo-tibo”, ketika kapal penangkap ikan telah sandar di dermaga, setelah mereka mendapatkan ikan dari para nelayan atau pemilik kapal, mereka lalu menjualnya ke pasar. Kegiatan ini dilakukan setiap hari oleh sejumlah perempuan baik masyarakat Pasalae maupun masyarakat dari desa lainnya.

Praktik yang dilakukan oleh sejumlah perempuan di sektor publik saat ini, menandakan bahwa kontribusi perempuan dalam pemenuhan ekonomi keluarga saat ini menjadi tren. Walau pada hakekatnya bahwa tugas mulia dari seorang perempuan adalah menjadi istri bagi suaminya dan ibu untuk anak-anaknya, namun Islam pun tidaklah melarang ketika perempuan juga ingin bekerja dalam menopang ekonomi keluarga, sepanjang tugas dan tanggung jawabnya utamanya dalam keluarga dapat dilaksanakan dengan baik walaupun pada hakekatnya tanggung jawab nafkah berada di pundak laki-laki.

Jika kembali menelisik beberapa contoh yang dapat ditemukan pada masa Rasulullah di mana perempuan-perempuan telah mengambil posisi penting di ruang

publik baik istri Rasulullah maupun pada sahabat istrinya, antara lain Ummu Salama (istri Nabi), Shafiyah, Lailam Al-Ghaffariyah dan lainnya serta beberapa pejuang perempuan (peperangan). Termasuk Khadijah r.a yang dikenal sebagai wanita pebisnis pertama dalam Islam yang membuat akad *mudharabah* (memberi keuntungan) bersama. Demikian pula Zainab binti Jahsy yang juga merupakan istri Nabi yang aktif bekerja untuk disedekahkan. Terdapat pula istri Abdullah Ibnu Mas’ud sahabat Rasulullah bernama Raithah yang bekerja disebabkan suami dan anak belum mampu mencukupi ekonomi keluarga (Nurhadi, 2020: 86-87).

Hal tersebut mempertegas bahwa keterlibatan perempuan di sektor domestik cukup mendapatkan tempat di masa Rasulullah, bahkan Rasulullah memberikan spirit kepada kaum perempuan agar memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin pada pekerjaan yang bermanfaat. Sebagaimana sabdanya, yang artinya

“sebaik-baik “permainan” seorang perempuan muslim di dalam rumahnya adalah memintal/menenun” (H.R. Abu Nu’aim dari Abdullah bin Rabi’ Al-Anshari) (Nurhadi, 2020:88).

Dengan demikian, perempuan yang berkontribusi dalam pemenuhan ekonomi keluarga telah berlangsung di zaman

Rasulullah, bahkan aktivitas tersebut dilakukan oleh istri Rasulullah dan istri para sahabatnya. Namun di lain sisi, ketika melandaskan pada ayat Al-Qur'an, QS. al-Nisa': 34, yang artinya, sebagai berikut:

Laki-laki (suami) itu adalah penanggung jawab bagi kaum perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka) perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan atas nusyuz, berilah mereka nasehat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan kalau perlu pukullah mereka, (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi Maha Besar (Kementerian Agama, 2019).

Para mufassir pada ayat di atas memahaminya bahwa yang penanggung jawab dalam keluarga adalah kaum laki-laki, termasuk dalam pemenuhan nafkah. Namun bagi kalangan feminis memahaminya secara berbeda. Sebut saja Ali Asghar Engineer, menyatakan bahwa ayat tersebut harus dipahami sesuai dengan kondisi sosial saat ayat tersebut diturunkan, tidak semata memahami secara teologis, dimana kesetaraan (*equality*) laki-laki dan

perempuan belumlah benar-benar diakui saat itu (zaman Nabi). Fungsi sosial antara laki-laki dan perempuan adalah sama, hanya saja ketika itu perempuan-perempuan belum menyadari sepenuhnya sehingga pekerjaan domestik menjadi rutinitas utamanya (Nurhadi, 2020:84).

Dalam konteks sosial saat ini, perempuan sebagai pencari nafkah tidak lagi menjadi hal yang tabuh, bahkan di antara mereka menjadi tulang punggung keluarga dalam rangka membantu perekonomian keluarga selama untuk keperluan hajat keluarga, dan dapat menghindarkan diri dari fitnah serta tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri atau ibu rumah tangga.

Geertz dalam pandangannya menyebut sebagai fenomena matrifokalitas pada masyarakat Jawa, di mana laki-laki dan perempuan adalah setara dalam strata sosial secara umum. Kedudukan dan posisi seorang ibu sangat penting, tidak sekadar merawat dan mendidik anaknya atau menjadi pendamping suami, tetapi juga diberi kesempatan untuk keluar rumah untuk aktivitas ekonomi.

Adapun Engels berpendapat, bahwa kekuasaan patriarchal terhadap kaum perempuan dapat dilepaskan, apabila secara ekonomi kaum perempuan lebih signifikan

daripada suami. Dengan demikian kekuasaan, impresi, dominasi, dengan posisi tawar yang baik, menjadikan perempuan akan mendapatkan akses yang sama dengan suaminya (Siantari, 2013:52).

Peran suami dan istri dalam sebuah keluarga harus saling mendukung dan menguatkan termasuk dalam berbagi peran, suami tidak sekedar berperan di ruang publik (mencari nafkah) tetapi juga dapat menggantikan posisi istri (perempuan) pada peran domestik. Demikian halnya istri atau perempuan yang memiliki kemampuan maupun keahlian untuk dapat bekerja di ruang publik, terlebih lagi bagi sebuah keluarga di mana pendapatan nafkah oleh suami tidaklah cukup dalam pemenuhan ekonomi keluarga, maka kaum perempuan memiliki andil besar dalam menopang ekonomi keluarga.

## **PENUTUP**

Islam sebagai agama yang fleksibel, tidaklah pernah menjadikan perempuan sebagai makhluk ciptaan yang berada pada posisi "*second class*", melainkan perempuan juga memiliki hak dan kedudukan, serta tugas dan tanggungjawab, hanya saja dengan konstruk tubuh dan sifat yang berbeda sehingga laki-laki dan perempuan memiliki tugas dan tanggungjawab yang berbeda. Perempuan dengan kelebihan yang

dimilikinya yakni dilengkapinya rahim pada di dalam tubuhnya, sehingga dapat melahirkan keturunan-keturunannya. Demikian apda kaum laki-laki dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah maka dibebankanlah kepadanya tugas dan tanggungjawab di antaranya menjadi sumber nafkah bagi keluarganya.

Namun seiring dengan itu, bukan tidak mungkin antara laki-laki dan perempuan dapat melakukan tugas-tugas tersebut terutama bagi suami istri. Perempuan dapat menggantikan tugas laki-laki untuk mencari nafkah, demikian sebaliknya laki-laki pun diharapkan mampu menjalankan tugas kaum perempuan di ruang domestik.

Alhasil, kondisi saat ini demikian adanya kaum perempuan bahkan tidak hanya bergelut di ruang domestik, melainkan posisi strategis di ruang publik juga banyak dilakoni oleh kaum perempuan, demikian pula dalam membantu perekonomian keluarganya saat ini menjadi praktik lumrah dalam masyarakat, bahkan telah menjadi budaya yang telah dijalankan secara turun temurun. Hal yang demikian bukan berarti menyepelkan kemampuan seorang laki-laki sebagai pencari nafkah, melainkan keterlibatan menandakan adanya pembagian peran yang jelas antara keduanya. Bahkan

tidak menutup kemungkinan merupakan sebuah tuntutan yang harus dilakoninya oleh kaum perempuan demi membantu perekonomian keluarga terutama pemenuhan kebutuhan yang tak terduga dalam keluarga, bahkan tak jarang untuk memenuhi “sesuap nasi”.

Keterlibatan perempuan dalam mencari nafkah, bukanlah hal yang tabu dalam Islam, bahkan hal ini telah dipraktikkan pada zaman Rasulullah, di mana istri dan istri para sahabatnyapun tidak hanya menjalankan tugas di ruang domestik tetapi juga telah bergelut di ruang publik dengan beragam aktivitas sebut saja Sitti Khadijah sebagai pengusaha wanita yang sukses dan kaya, di samping itu terdapat pula istri-istri sahabat Rasulullah yang secara nyata menjadi tulang punggung ekonomi dalam keluarganya.

Hal ini membuktikan, bahwa perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki di satu sisi, seperti membantu perekonomian keluarga selama tugas dan tanggungjawab sebagai istri maupun ibu dalam rumah tangga tidak terabaikan dan tidak menimbulkan kemudharatan (konflik keluarga). Namun di lain sisi seorang laki-laki tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dalam keluarga, namun

pembagian peran pun harus seiring sejalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Engineer. Asghar. 2018. *Tafsir Perempuan Antara Doktrin dan Dinamika Kontemporer*. Yogyakarta: Kaktus.
- Aryani. Beti. 2017. “Peran Perempuan dalam Membantu Ekonomi Keluarga di Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Aulia, Yasmin, M. Abdul Somad, and Nurti Budiyanti. 2021. “Peran Wanita dalam Membangun Ekonomi Rumah Tangga Menurut Perspektif Islam.” *Tadris* 15 (1): 77–84.
- Jemmy Talakua, Rizard. 2017. “Pasar; Bakudapa Bangun Rekonsiliasi, Refleksi Peran Perempuan *Papalele* dalam Resolusi Konflik.” *Kenosis* 3 (2): 163–80.
- Junaidi, Heri, and Abdul Hadi. 2010. “Gender dan Feminisme dalam Islam.” *Muwazah* 2 (2): 245–56.
- Kesuma, Andi Ima. 2019. *Perempuan Bugis : Dinamika Aktualisasi Gender Di Sulawesi Selatan*. Makassar: LP2M UNM.
- Husein Muhammad. 2009. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. V. Yogyakarta: LKis.
- Musda Mulia. Siti. 2005. *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan.
- Mustari, Abdilla. 2016. “Perempuan dalam Struktur Sosial dan Kultur Hukum Bugis Makassar.” *Al-Adl* 9 (1): 127–46.
- Nurhadi. 2020. “Perspektif Ekonomi Islam terhadap Wanita Pencari Nafkah Keluarga.” *Mahkama* 5 (1): 76–91.
- Quraish Shihab. Muhammad. 2007. *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung:

- Mizan.
- Riah Yuningsih. 2018. "Peranan Wanita Suku Duri dalam Menunjang Ekonomi Keluarga di Kota Samarinda." *Ilmu Ekonomi Mulawarah* 3 no 2: 7–8.
- Said, Dede Hafirman. 2020. "Peran Istri dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Panyabungan Kota." *At-tawasuth* 5 (2): 268.
- Samsidar, S. 2019. "Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga." *Studi Gender dan Anak* 12 (2): 655–63.
- Siantari. 2013. "Hubungan Antaragama (Kasus di Kelurahan Klitren)" *Komunikasi Profetik* 6 (2): 49–62.
- Suparman. 2017. "Peran Ganda Istri Petani (Studi Kasus Di Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)." *Edumaspul* 1 (2): 104–14.
- Syamsurijal. 2021. "Dian yang tak Pernah Diam: Pengabdian Perempuan Zuhud yang tak Pernah Padam." dalam *Ulama Perempuan dan Kesetaraan Gender: Kiprah Ulama Perempuan Di Indonesia Timur Dalam Lintasan Zaman*, 1–47. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Syasma, Nur. 2019. "Sibaliparriq dalam Kajian Gender pada Masyarakat Mandar di Kelurahan Banggae." Universitas Negeri Makassar.

## PEDOMAN PENULISAN

# MIMIKRI

## Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-320

E-ISSN: 2775-068X

- Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dalam bidang kajian Agama dan Kebudayaan
- Artikel ini ditulis dengan kaidah tata bahasa dan kosa kata bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baku, baik dan benar. Hindari penggunaan ungkapan lisan yang tidak sesuai dengan jalur bahasa ilmiah. Agar memfasilitasi para editor penulis diharapkan menggunakan *spelling check*.
- Artikel minimal 3500 kata dan tidak boleh melebihi 8000 kata.

### SISTEMATIKA PENULISAN

1. Judul
2. Nama Penulis, lembaga penulis, alamat lembaga dan email
3. Abstrak
4. Kata Kunci
5. Pendahuluan (Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kanjian pustaka (tulisan terkait)
6. Metode Penelitian
7. Pembahasan (temuan dan analisis)
8. Penutup
9. Ucapan terima kasih
10. Daftar Pustaka
11. Lampiran

#### **1. Judul**

##### KETENTUAN PENULISAN

- Judul ditulis dengan huruf capital semua dibagian tengah atas pada halaman pertama
- Judul harus ringkas (6-9 kata). Hindari menggunakan kata seperti “analisis, studi kajian, penelitian, pengaruh, dan lain sebagainya;
- Judul mencerminkan ini artikel. Jangan menggunakan judul yang dapat meyesatkan
- Judul menggunakan (Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris)

#### **2. Nama Penulis, lembaga penulis, alamat lembaga dan email**

- Nama lengkap penulis (tanpa gelar akademik), nomor telepon, alamat lembaga, dan alamat email penulis yang tertulis di bawah judul
- Penulis yang lebih dari satu orang, menggunakan kata penghubung “ dan” bukan “&”

### **3. Abstrak**

- Abstrak ditulis satu paragraph sebelum isi naskah
- Abstrak tidak memuat uraian matematis, dan mencakup esensi utuh penelitian, metode dan pentingnya temuan dan saran atau kontribusi penelitian
- Abstrak Bahasa Indonesia maksimal 250 kata dan abstrak Bahasa Inggris maksimal 150 kata

### **4. Kata Kunci**

- Kata kunci Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris terdiri (4-5 kata)
- Kata kunci (keywords) ditulis dengan huruf tebal (bold dan italic)

### **5. Pendahuluan**

- Memuat latar belakang, urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka (tulisan terkait)
- Hindari menggunakan singkatan seperti dll, dst, krn, dsb, dan lain sebagainya.
- Singkatan institusi dan lain sebagainya hendaknya ditulis lengkap pada pertama munculnya
- Jangan menggunakan hurufg tebal, huruf yang digaris dibawah, atau huruf dengan tanda yang lain
- Kata dalam bahasa lain daripada bahasa yang digunakan dalam artikel dimiringkan
- Jangan miringkan kata yang ingin dititikberatkan. Kata yang dititikberatkan ditandai dengan tanda kutipan (“) sebelum dan setelah kata atau ungkapan yang ingin dititikberatkan
- Kutipan harus jelas dimana awal dan akhirnya. Kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda kutipan tunggal (‘). Kutipan dalam kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda (“).

### **6. Metode Penelitian**

Memuat berbagai teknik dan strategi yang digunakan dalam penelitian diantaranya: jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi (sampel penelitian), instrument penelitian (teknik) pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

### **7. Pembahasan**

- Merupakan inti dari pembahasan yang berusaha menjawab rumusan masalah penelitian yang diangkat dan dianalisis secara deskripsi dan interprestasi data-data. Pembahasan dilakukan secara mendalam yang didasarkan pada teori-teori yang digunakan.
- Untuk tabel dan gambar (grafik) sebagai lampiran dicantumkan pada halaman sesudah teks. Sedangkan tabel dan gambar, baik di dalam naskah maupun bukan harus diberi nomor urut.
- Tabel dan gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar
- Garis tebal yang dimunculkan hanya pada bagian header dan garis bagian paling bawah tabel sedangkan untuk garis vertical pemisah kolom tidak dimunculkan.
- Tabel atau gambar bisa diedit dan dalam tampilan berwarna yang representatif
- Ukuran resolusi gambar minimal 300 dpi



## 8. Penutup

Memuat kesimpulan dari pembahasan

## 9. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih berisi wajar penghargaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan artikel yang ditujukan kepada siapa saja yang patut diberikan ucapan terima kasih, baik secara lembaga/institusi, pemberi donor ataupun individu.

## 10. Daftar Pustaka

Daftar rujukan yang digunakan dalam penulisan artikel Mimikri minimal 13 buku, dan dianjurkan pula merujuk jurnal nasional maupun internasional. Hindari rujukan dari internet yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jika memungkinkan menggunakan aplikasi Mendeley. Daftar rujukan ditulis sebagai berikut:

- Nama penulis: nama keluarga dahulu disusul dengan nama pribadi, jika tidak terdapat nama keluarga, nama ditulis seadanya
- Tahun terbitan
- Judul: judul buku ditulis dengan huruf miring, Judul artikel ditulis di antara tanda kutip (‘) disusul dengan koma dan tidak memakai huruf miring, jurnal atau majalah atau buku dari mana artikel dirujuk ditulis dengan huruf miring.
- Informasi tentang tempat dan nama penerbit
- Setiap rujukan berakhir dengan titik (.)

## Pengiriman Artikel

- Artikel dikirimkan secara Open Journal System (OJS) melalui email [jurnalmimikri@gmail.com](mailto:jurnalmimikri@gmail.com)
- Artikel yang dikirim wajib dilampiri biodata ringkas penulis dan pernyataan keaslian tulisan
- Artikel/naskah yang dikirim tidak melanggar hak cipta, belum dipublikasikan pada jurnal manapun atau telah diterima untuk dipublikasi pada jurnal lainnya
- Kepastian naskah dimuat atau tidak akan diberitahukan melalui email dan artikel yang tidak dimuat tidak dikembalikan.

Alamat Jurnal Mimikri Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan  
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Jalam A.P. Pettarani No. 72 Makassar

Telepon: 0411-452952

Email: [jurnalmimikri@gmail.com](mailto:jurnalmimikri@gmail.com)

### Pimpinan Redaksi

Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.